

**RENCANA KINERJA
(RENKIN)
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN,
HASIL LAUT DAN PERIKANAN
TAHUN 2022**



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN,
HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategis dan Draft Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Jakarta, 30 Januari 2021
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

TTD

Supriadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (RENKIN) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021.

Rencana Kinerja ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian pada tahun 2022.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 tahun 2018, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terbagi dalam beberapa subdirektorat sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan

2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yaitu :

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
- b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan

bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis

mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
 2. Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;
Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia

dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Hasil-hasil yang dicapai Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020.
2. Arah kebijakan sektor industri berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.
3. Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2022.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

A. Perkembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Industri makanan dan minuman merupakan industri strategis dan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri makanan pada triwulan III tahun 2020 tumbuh sebesar 0,66%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan non migas yg mencapai -4,02% maupun pertumbuhan ekonomi yang mencapai -3,49%. Penurunan laju pertumbuhan diakibatkan adanya perlambatan ekonomi global akibat Pandemi Covid-19

Kontribusi industri makanan terhadap PDB sektor non migas pada triwulan III tahun 2020 mencapai 39,16% mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 37,01%. Nilai ekspor produk industri makanan s.d November tahun 2020 mencapai US\$ 27,51 Miliar mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai US\$ 24,25 Miliar. Realisasi investasi di sektor industri makanan s.d triwulan III tahun 2020 mencapai Rp. 37,3 triliun.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada serta merevitalisasi industri nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Guna mendukung Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional dengan terbitnya PP no 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Industri Prioritas yang akan dikembangkan terbagi dalam 10 industri Prioritas, namun yang menjadi binaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan hanya 2, yakni:

- 1) Industri Pangan;
- 2) Industri Hulu Agro;

Pengembangan Industri Prioritas Pangan terdiri dari 5 (lima) komoditi yaitu:

1. Industri Pengolahan Ikan
2. Industri Pengolahan Minyak Nabati
3. Industri Tepung
4. Industri Gula Berbasis Tebu

Pengembangan Industri Prioritas Hulu Agro terdiri dari 2 (dua) komoditi yaitu:

1. Industri Oleofood
2. Industri Pakan

Pengembangan industri prioritas diatas yang sebelumnya dikembangkan melalui pengembangan industri berbasis klaster telah dilaksanakan melalui beberapa hal, diantaranya:

1. Sosialisasi pengembangan Industri.
2. Perumusan Standar Nasional Indonesia.
3. Penyusunan Standar Kompetensi Nasional Indonesia.
4. Peningkatan Teknologi pada industri
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Industri pengolahan.
6. Industri terkait dan industri penunjang.

Pada bidang Pengembangan Iklim Industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik.
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
3. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik yang dapat memberikan kepastian

berusaha, khususnya yang terkait dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan dan penanganan lingkungan.

B. Capaian Kegiatan TA 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan TA 2020 realisasi keuangan mencapai 71,42%, realisasi fisik mencapai 66,94%, capaian kinerja Perkin sebesar 97,95% dan capaian renstra sebesar 96,35% dengan rasio penggunaan anggaran sebesar 90,34%.

Masih terdapat kendala baik dalam pencapaian kegiatan maupun pengembangan industri diantaranya :

1. Masih terdapat permasalahan keterbatasan ketersediaan bahan baku di dalam negeri sehingga akan menghambat pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan perikanan.
2. Penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pasar secara keseluruhan terbelang cukup lesu dan berakibat menurunnya penjualan produk-produk jadi industri. Walaupun makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar masyarakat tetap saja industri makanan terkena dampaknya dan harus melakukan strategi baru.
3. Penghematan anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19, terdapat output dihilangkan maupun yang dipotong sebagian anggarannya sehingga pencapaian realisasi fisik menjadi rendah.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, beberapa rekomendasi yang telah diusulkan antara lain :

1. Pada saat pengajuan anggaran tahun berikutnya, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai dan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal) yang mewajibkan protocol kesehatan sehingga tidak terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu proses pencapaian pernyataan kinerja.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ketersediaan bahan baku untuk industri makanan, hasil laut dan perikanan.
3. Hilirisasi produk turunan kelapa sawit menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi seperti biofuel, serta mendorong ekspor produk lainnya sehingga diharapkan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan meningkat.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan masih mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 2020-2024 ditetapkan sama dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan misi Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Industri Agro serta Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "**Meningkatnya peran sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional**".

Pencapaian tujuan pada secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan (IKT) yang juga menjadi indikator kinerja utama, pada tahun 2021 target IKT adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan PDB Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 8,37%;
- 2) Kontribusi PDB Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 7,02%;
- 3) Tenaga kerja di sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebanyak 5,31 juta orang;
- 4) Nilai ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar US\$ 38,93 Miliar.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada perspektif Stakeholder.

5. Sasaran Strategis

Perspektif Pemangku Kepentingan

SK1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja : 3,95%
- 2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan : 168,86 juta rupiah/orang/tahun
- 3) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan : Rp. 75,23 Triliun

Perspektif Customer

SK2. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan : 7 Perusahaan

SK3. Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Peningkatan jumlah produk hilir industri makanan, hasil laut dan perikanan : 1 diversifikasi produk

SK4. Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan : 8,95 %
- 2) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor : 19,27 %
- 3) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas : 3,20 %

Perspektif Proses Internal

SK5. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan : 35 Perusahaan


Perspektif Pembelajaran Organisasi

SK6. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional : 96,5
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan : 79

Gambar II-1 Peta Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020-2024



B. PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama juga menjawab rekomendasi hasil kegiatan TA 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan akan melaksanakan program kegiatan **Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasi Laut dan Perikanan dengan rincian Output sebagai berikut** dan sebagai berikut:

1. Perusahaan Di Sektor Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan Yg Dilakukan Pendampingan Penerapan Industry 4.0 (Rp. 1.000.000.000,-)
2. Produk Sni Wajib Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Diawasi (Rp. 1.350.000.000,-)
3. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Iklim Usaha Industri (Rp. 1.850.000.000,-)
4. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kerjasama dan Investasi di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 2.750.000.000,-)
5. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Perbaikan Rantai Pasok di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 5.850.000.000,-)
6. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Substitusi Impor (Rp. 2.850.000.000,-)
7. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan SNI di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 1.350.000.000,-)
8. Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan (Rp. 1.500.000.000,-)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2022 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.